

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarasa dan aspirasi masyarakatnya, dengan kedua undang-undang ini berarti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bagian intregasi dari penyelenggaraan Pemerintah Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.(UU No. 25 Tahun 1999)

Dalam Pelaksanaan pembangunan daerah prakarsa dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah perlu ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimanfaatkan, serta fungsi lembaga pengawasan daerah didayagunakan sebagai perwujudan kemampuan manajemen

pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip daerah pemberian otonomi dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. (UU No. 22 Tahun 1999)

Pemberian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana mestinya yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 diatas, perlu diimbangi dengan pembagian sumber-sumber pendapatan yang memadai yang mampu mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam rangka implementasi UU No.22 Tahun 1999 khususnya yang menyangkut Dana Perimbangan, yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 masih diragukan kemampuannya didalam usaha memenuhi semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada daerah.

Daerah sendiri selama ini memang masih sangat mengandalkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih tinggi. Di era otonomi, upaya untuk tetap mengandalkan sumbangan dari pemerintah atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Otonomi menuntut kemandirian

daerah dalam berbagai bidang termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Dalam sektor retribusi daerah, daerah mempunyai cukup keleluasaan untuk mengembangkan dan memperluas sektor retribusi ini. Masalahnya tinggal pada pemerintah daerah itu sendiri mampu atau tidak dalam menyediakan dan mengelola berbagai fasilitas atau jasa yang dapat mendatangkan retribusi. Sektor retribusi daerah ini dapat dikembangkan menjadi beberapa retribusi, tergantung pada potensi dan kemampuan daerah untuk menggalinya.

Sesuai dengan topik penulisan ini pembahasan akan difokuskan pada salah satu dari sektor retribusi daerah yaitu "Retribusi Pelayanan Kesehatan". Retribusi pelayanan kesehatan merupakan layanan dasar bagi masyarakat atas fasilitas dan sarana Rumah Sakit Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berminat melakukan penelitian dengan judul "PERHITUNGAN POTENSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG "(Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Djojonegoro Temanggung).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengemukakan permasalahan penelitian adalah Seberapa besar potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui seberapa besar potensi kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung.
2. Mengetahui seberapa besar penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu Pengetahuan dan mengembangkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Instansi Pemerintah terutama yang berkenaan dengan materi penelitian .

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan yang berkenaan dengan materi penelitian